



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 6489-6508

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pada Aplikasi Siskeudes di Desa Kotalimbaru Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang

Ica Perbina Seri Nosa^{1✉}, Franklin Asido Rossevelt²

Universitas Sumatera Utara

Email: ichaperbina@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kapasitas organisasi merupakan suatu hal yang penting dalam melihat kemampuan organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mencapai tujuan. Kapasitas diperlukan oleh pemerintah desa dalam mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam mewujudkan tata kelola keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci kapasitas pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan pada aplikasi siskeudes di desa kotalimbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan basis analisis kapasitas yang dikemukakan oleh Kapucu (2012) meliputi kapasitas aspirasi, kapasitas strategi, kapasitas *organizational skill*, kapasitas *human resources*, kapasitas infrastruktur dan sistem, kapasitas struktur dan kapasitas budaya. Berdasarkan hasil penelitian kapasitas aspirasi pemerintah desa kotalimbaru memiliki visi dan misi yang jelas, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan yang direalisasikan dengan penggunaan aplikasi siskeudes. Kapasitas strategi organisasi yang dilakukan dalam menghadapi perubahan tata kelola keuangan dari manual ke aplikasi yaitu menetapkan pegawai yang paling mudah memahami teknologi menjadi operator siskeudes, saat penginputan data dilakukan secara teliti dan mengikuti sosialisasi dan pelatihan. Kapasitas *organizational skill* hal *planning* dapat dilihat dari pendekatan *bottom up*, ketersediaan sumber daya manusia dilakukan dengan dibentuk tim penjangkaran, dan menjalin kerja sama (*networking*) dengan pemerintah kabupaten. Kapasitas *human resources* masih belum optimal karena bimbingan teknis hanya dilakukan saat aplikasi siskeudes *update*. Kapasitas infrastuktur dan sistem masih diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam hal sarana jaringan internet. Kapasitas struktur organisasi setiap perangkat desa menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Kapasitas budaya pemerintah

desa kotalimbaru menerapkan prinsip transparan dan keterbukaan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Kapasitas, Pemerintah Desa, Tata Kelola Keuangan, Siskeudes*

Abstract

Organizational capacity is an important thing in seeing the organization's ability to carry out its duties and functions as well as its authority to achieve goals. Capacity is needed by the village government in supporting and carrying out its main tasks and functions, especially in realizing financial governance. This study aims to describe in detail the capacity of the village government in realizing financial governance in the application of siskeudes in Kotalimbaru village. The research method used in this study is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out by interview, observation, and documentation techniques. This study uses the basis of capacity analysis proposed by Kapucu (2012) including aspiration capacity, strategy capacity, organizational skill capacity, human resources capacity, infrastructure and system capacity, structural capacity and cultural capacity. Based on the results of the research on the aspiration capacity of the Kotalimbaru village government, it has a clear vision and mission, especially in realizing transparent financial governance which is realized by using the Siskeudes application. The capacity of the organizational strategy carried out in dealing with changes in financial governance from manual to application is to assign employees who are easiest to understand technology to become system operators, when data input is carried out carefully and follows socialization and training. The capacity of organizational skills in planning can be seen from the bottom-up approach, the availability of human resources is carried out by forming a networking team, and establishing cooperation (networking) with the district government. The capacity of human resources is still not optimal because technical guidance is only carried out when the siskeudes application is updated. Infrastructure and system capacity still need to be improved and improved in terms of internet network facilities. The organizational structure capacity of each village apparatus carries out its duties in accordance with its duties. The cultural capacity of the Kotalimbaru village government applies the principles of transparency and openness to the community.

Keywords: *Capacity, Village Government, Financial Governance, Siskeudes*

PENDAHULUAN

Hasil survei yang telah dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa masih terdapat permasalahan, yaitu pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia aparatur desa yang masih sangat minim dalam hal pengelolaan keuangan desa padahal uang yang harus mereka kelola sangat banyak. Selain itu juga, tata kelola keuangan di desa masih dilakukan secara manual atau menggunakan *Ms-excel* yang mengakibatkan proses pelaporan yang lama, formatnya tidak sesuai standar, dan kurangnya pengawasan.

Melihat permasalahan tersebut Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat dan meluncurkan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dengan tujuan untuk mempermudah dan membantu desa dalam melakukan pelaporan serta mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa pada Juli tahun 2015 (Kominfo, 2018). Aplikasi Siskeudes secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan. Aplikasi Siskeudes bertujuan agar tata kelola keuangan desa menjadi lebih transparan dan laporan pertanggung jawaban keuangan desa dapat diinformasikan kepada masyarakat.

Aplikasi Siskeudes diberlakukan di seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016 untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan. Penerapan aplikasi Siskeudes didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Sehingga tiap desa dihimbau agar menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa/dana desa.

Tabel 1. Penggunaan Aplikasi Siskeudes di Indonesia

No	Tahun	Implementasi Siskeudes di Kab/Kota	Impementasi Siskeudes di Desa	Total Desa di Indonesia
1	2016	164 Kab/Kota	19.608 Desa	82.395 Desa
2	2017	403 Kab/Kota	64.756 Desa	83.344 Desa
3	2018	414 Kab/Kota	69.875 Desa	83.706 Desa
4	2019	417 Kab/Kota	71.259 Desa	83.820 Desa

Sumber: Kementerian komunikasi dan informatika RI, 2019

Berdasarkan data pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa penggunaan aplikasi Siskeudes mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Penerapan aplikasi ini tentunya harus difasilitasi dan didukung. Sebagaimana tertulis dalam Surat Menteri Dalam Negeri 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015. Pada pasal 3 dan 4 dijelaskan bahwa diminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi penerapan/pemanfaatan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan diharapkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan dukungan pembiayaan melalui APBN masing-masing guna melaksanakan sosialisasi maupun bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah desa.

Desa Kotalimbaru merupakan salah satu desa di Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Ibu Ariani Sinta selaku Sekretaris Desa Kotalimbaru:

"Untuk penggunaan aplikasi Siskeudes sudah diterapkan pada tahun 2019. Sebelum menggunakan aplikasi Siskeudes pemerintah desa kotalimbaru menggunakan sistem manual atau Ms-excel dalam tata kelola keuangan desa. kalau secara manual/Ms-excel itu formatnya tidak sesuai dengan standar, proses pelaporan yang lama, ribet dan kurangnya pengawasan. Kalau untuk penerapan aplikasi siskeudes di desa kotalimbaru sendiri, itu berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa." (wawancara sekretaris desa kotalimbaru, 15 november 2023)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa desa kotalimbaru menerapkan aplikasi Siskeudes pada tahun 2019. Sebelum menggunakan aplikasi Siskeudes pemerintah desa kotalimbaru menggunakan sistem manual atau *Ms-excel* dalam tata kelola keuangan desa. Dikarenakan masih secara manual maka formatnya tidak sesuai dengan standar, proses pelaporan yang lama, ribet dan kurangnya pengawasan. Pemerintah Desa Kotalimbaru menerapkan aplikasi Siskeudes berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes.

Pergantian sistem tata kelola keuangan dari manual ke aplikasi tentunya juga memiliki kendala dalam penerapannya. Berikut wawancara peneliti dengan bapak Hasyim Azhari, SE selaku Kaur Keuangan sekaligus Operator Aplikasi Siskeudes:

"Untuk kendalanya itu dalam penggunaan aplikasi Siskeudes ini adalah lemahnya sumber daya manusia (sdm) karena masih kurangnya pelatihan pada aplikasi siskeudes sehingga sumber daya manusia di kantor desa kotalimbaru lemah dalam penginputan dan pengoprasian data pada aplikasi Siskeudes. Kemudian, lemahnya pada jaringan yang mengakibatkan eror dalam penginputan data." (wawancara sekretaris desa kotalimbaru, 15 November 2023)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan terdapat beberapa permasalahan dalam penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa Kotalimbaru. Permasalahan yang pertama adalah sumber daya manusia (sdm) selaku pelaksana kegiatan aplikasi Siskeudes yang belum sepenuhnya mampu mengoprasikan aplikasi Siskeudes. Pelatihan dan bimbingan pada aplikasi Siskeudes ini masih kurang. Dimana pelatihan atau bimbingan teknis dilakukan

hanya saat aplikasi Sikeudes mengalami *update* yang mengakibatkan sumber daya manusia di Kantor Desa Kutalimbaru lemah dalam penginputan dan pengoprasian data pada aplikasi Siskeudes. Kedua, dalam hal sarana berupa jaringan internet, jaringan internet masih sangat lambat sehingga tidak mendukung jalannya aplikasi dan membuat aplikasi Siskeudes seringkali mengalami *error*.

Tabel 2. Peta Masalah Tata Kelola Keuangan di Desa Kutalimbaru

No	Penggunaan sistem manual/Excel	Penggunaan Aplikasi Siskeudes di Desa Kutalimbaru
1	Formatnya tidak sesuai standar dan kurangnya pengawasan	Pelatihan dan bimbingan pada aplikasi Siskeudes ini masih kurang. Dimana pelatihan atau bimbingan teknis dilakukan hanya saat aplikasi Sikeudes mengalami <i>update</i> yang mengakibatkan sumber daya manusia masih lemah dalam penginputan dan pengoprasian data pada aplikasi Siskeudes.
2	Proses pelaporan yang lama	Jaringan internet masih sangat lambat padahal aplikasi siskeues sudah berbasis online sehingga tidak mendukung jalannya aplikasi dan membuat aplikasi siskeudes seringkali mengalami <i>error</i> .

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan pada tabel 2. menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi siskeudes di desa Kutalimbaru masih mengalami kendala. Padahal penerapan aplikasi sistem keuangan desa memerlukan komitmen dan kemampuan dari pemerintah desa. Sebagaimana diungkapkan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan, Daerah Raden Suhartono, mengatakan bahwa:

"Penerapan aplikasi Siskeudes tentunya memerlukan komitmen tinggi oleh kepala desa dan perangkat desa dalam memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi ini" (bpkp.go.id).

Tanpa kapasitas yang memadai pemerintah desa akan gagal untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Kapasitas merupakan kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mencapai tujuannya (Putri, 2005). Menurut Aminah dan Susanto (2018) kapasitas aparat yang memadai sangat menentukan keberhasilan desa untuk melakukan perbaikan pada bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut kapasitas merupakan kemampuan seseorang atau individu, organisasi dan sistem untuk mencapai tujuan.

Permasalahan tersebut tentunya harus dianalisis dan digambarkan bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam perubahan yang terjadi dalam tata kelola keuangan dari sistem manual ke aplikasi. Kapucu (2012) menjelaskan bahwa terdapat tujuh aspek yang perlu diperhatikan dalam melihat kapasitas suatu organisasi yakni kapasitas aspirasi, kapasitas strategi, kapasitas *organizational skill*, kapasitas *human resources*, kapasitas infrastruktur dan sistem, kapasitas struktur organisasi dan kapasitas budaya.

Peneliti dalam hal ini menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai bahan referensi untuk membahas objek permasalahan sehingga penulis mampu memaparkan perbedaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian pertama yang dilakukan oleh Surya, I., Mulka, S. R., & Inderawaspada, H. Y. tahun 2021 dengan judul "Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Maju tahun 2019 (Studi Pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan)". Penelitian ini dilakukan di desa aji kuning kecamatan sebatik Tengah kabupaten nunukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan desa masih mengalami permasalahan karena minimnya penggunaan dana desa yang berorientasi pada akselerasi kapasitas sumber daya manusia, lemahnya skill sumber daya manusia aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan meskipun memiliki kelengkapan sarana dan prasarana.

Penelitian kedua dari Ayub Khab tahun 2023 yang berjudul "kendala tata kelola keuangan pemerintahan desa di provinsi riau". Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian terdapat berbagai kendala yang dihadapi seperti masih terbatasnya pengetahuan desa dalam menyusun dan melaporkan APBDes, terutama dalam penggunaan aplikasi SID sehingga perlu pendampingan yang di laksanakan oleh Dinas atau Badan Perberdayaan Masyarakat Desa atau Konsultan Pendamping Wilayah-Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif Kementrian Desa Provinsi Riau. Terhambatnya penyaluran dana tahap I tahun 2019 dari RKUD (Rencana Kegiatan Usaha Desa) ke RKD (Rencana Kegiatan Desa) terhambat karena Kepala Desa belum menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahun sebelumnya. Kendala berikutnya, keterlambatan Pemerintah Desa dalam menyampaikan persyaratan penyaluran alokasi Dana Desa setiap tahunnya. Adanya perubahan regulasi pagu ADD Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Siak, setiap tahunnya sehingga harus merubah Peraturan Bupati tentang Pembagian ADD kepada Desa. Keterbatasan ketersediaan dana di Kas Desa, khususnya ADD.

Penelitian ketiga dari Fhisilmi Kaffah tahun 2023 yang berjudul "Tata kelola keuangan desa serosah tahun 2015-2020". Berdasarkan hasil penelitian implementasi pengelolaan

atau manajemen keuangan di Desa Serosah tahun 2015- 2020 masih belum optimal pengelolaannya. Pemerintah desa tidak melakukan tahapan penanganan anggaran desa sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga kegiatan peningkatan dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Penyebab buruknya pengendalian anggaran desa Serosah adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pelatihan untuk meningkatkan kepuasan sumber daya manusia tampaknya hanya formalitas yang sederhana dan tidak memberikan hasil yang maksimal.

Penelitian terdahulu tersebut membantu peneliti dalam mengetahui beberapa permasalahan dalam tata kelola keuangan seperti lemahnya *skill* sumber daya manusia aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, tata kelola keuangan pemerintahan desa belum sepenuhnya berdasarkan peraturan perundang- undangan, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus melihat tingkat kapasitas pemerintah desa kotalimbaru dalam mewujudkan tata kelola keuangan pada aplikasi Siskeudes. Lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk pisau analisisnya menggunakan teori kapasitas organisasi dari kapucu (2012) yakni kapasitas dari segi aspirasi, strategi, *organizational skill*, *human resources*, infrastruktur dan sistem, struktur organisasi dan budaya.

Berdasarkan permasalahan dan urgensi yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kapasitas pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan pada aplikasi siskeudes di desa kotalimbaru. Oleh karena itu peneliti mengambil judul "Kapasitas Pemerintah Desa Kotalimbaru dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan pada Aplikasi Siskeudes di Desa Kotalimbaru Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan permasalahan atau fenomena- fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan untuk dibahas secara sistematis dan mendalam.

Lokasi penelitian terletak di Kantor Desa Kotalimbaru Kecamatan Kotalimbaru Kabupaten Deli Serdang. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Desa Kotalimbaru dikarenakan peneliti telah melakukan pra penelitian dengan berkunjung ke

Kantor Desa Kutalimbaru dan lokasi penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pada penelitian ini peneliti hendak memakai sumber data primer dengan melakukan wawancara dan observasi mengenai kapasitas pemerintah desa kutalimbaru dalam mewujudkan tata kelola keuangan pada aplikasi siskeudes. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian.

Untuk penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Adapun informan-informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian dan Analisis Data

1. Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa

Tata kelola keuangan desa merupakan siklus terintegrasi yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan (Hamzah, 2015). Setiap tahapan harus diperhatikan dengan seksama agar pengelolaan keuangan berjalan efektif dan tepat sasaran (Amtiran & Molidya, 2020).

2. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan desa diawali dengan penyusunan RPJM dan RKP melalui musyawarah desa, dengan partisipasi masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan (Myers, 2010). Penganggaran dilakukan melalui APB Desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan (Hamzah, 2015). Publikasi anggaran yang luas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa.

3. Penatausahaan

Kepala desa menunjuk bendahara untuk mengelola penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran keuangan desa. Catatan yang akurat mendukung pengambilan keputusan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan (Garrison, 2007).

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa wajib menyampaikan LPPD kepada Bupati/Walikota dan BPD sebagai bentuk pertanggungjawaban tahunan. Laporan ini mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas (Hamzah, 2015).

5. Pembinaan dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh Camat, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat untuk memastikan tata kelola keuangan desa berjalan sesuai ketentuan (Tangkilisa, 2005). Dukungan sistem informasi berbasis teknologi, seperti aplikasi Siskeudes, membantu meningkatkan efisiensi, menghemat waktu dan biaya, serta mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa (Faiziah, 2022).

Kapasitas Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan pada Aplikasi Siskeudes di Desa Kutalimbaru

Kapasitas organisasi adalah faktor kunci dalam menjalankan tugas dan kewenangan untuk mencapai tujuan. Ingraham et al. mendefinisikannya sebagai kemampuan organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya, terutama di sektor publik yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi.

Aminah dan Susanto (2018) menekankan bahwa kapasitas aparat desa berpengaruh terhadap keberhasilan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan seperti penerapan teknologi informasi dalam tata kelola keuangan desa. Kapucu (2012) mengidentifikasi tujuh aspek kapasitas organisasi: kapasitas aspirasi, strategi, keterampilan organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur dan sistem, serta budaya organisasi.

a. Kapasitas Aspirasi

Kapasitas aspirasi adalah kapasitas yang dimiliki oleh organisasi yang terlihat dari visi dan misi serta tujuan. Kapasitas aspirasi terlihat dari adanya visi dan misi tujuan yang berkualitas memiliki arah yang jelas sebagai pedoman organisasi. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi organisasi untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

Pemerintah Desa Kutalimbaru memiliki visi untuk mewujudkan desa yang baik, bersih, religius, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Salah satu misinya adalah meningkatkan profesionalisme pemerintahan desa yang bersih, transparan, cepat, berwibawa, bertanggung jawab, dan mengutamakan musyawarah mufakat.

Dalam tata kelola keuangan, Desa Kutalimbaru berkomitmen pada prinsip transparansi. Kepala Desa Kutalimbaru, Suria Tarigan, S.Pt., menegaskan bahwa seluruh


kegiatan dan informasi keuangan desa harus dapat diketahui serta diawasi oleh pihak berwenang. Transparansi ini diwujudkan dengan publikasi anggaran keuangan desa secara terbuka melalui papan informasi, memungkinkan masyarakat untuk melihat dan mengawasi penggunaan dana desa.

b. Kapasitas Strategi

Strategi merupakan elemen penting dalam mencapai visi dan misi organisasi, terutama dalam pemerintahan desa. Di Desa Kutalimbaru, strategi peningkatan profesionalisme pemerintahan yang bersih, transparan, cepat, dan bertanggung jawab diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yaitu aplikasi Siskeudes.

Aplikasi Siskeudes dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan diamanatkan melalui Nota Kesepahaman Nomor 900/6271/5J dan MOU-16/K/D4/2015 pada 6 November 2015 (Pangayow, 2021). Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 145/8350/BPD, yang mewajibkan penggunaan aplikasi ini bagi seluruh desa di Indonesia secara bertahap sejak 2016. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menindaklanjutinya dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018, yang mengatur penggunaan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Kutalimbaru mulai menerapkan aplikasi ini pada tahun 2019.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Siskeudes dirancang untuk membantu desa dalam pengelolaan keuangan melalui fitur pembukuan, penganggaran, dan perencanaan yang mendukung transparansi. Aplikasi ini menghasilkan dokumen penatausahaan serta laporan sesuai ketentuan hukum. Pemerintah Desa Kutalimbaru menyatakan bahwa penggunaan Siskeudes sangat membantu dalam tata kelola keuangan desa dan sejalan dengan visi mereka untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, cepat, dan bertanggung jawab.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi Siskeudes

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Berdasarkan pada Gambar 1 aplikasi siskeudes menyediakan berbagai fitur yang mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik. Untuk penggunaan aplikasi Siskeudes dalam tata kelola keuangan tentunya memerlukan strategi. Apalagi sebelumnya tata kelola keuangan di desa itu masih secara manual atau menggunakan *Microsoft excel* dan berubah menggunakan aplikasi Siskeudes. Adapun strategi yang dilakukan pemerintah Desa Kutalimbaru dalam penggunaan aplikasi Siskeudes dalam tata kelola keuangan yaitu menetapkan perangkat desa yang paham dan melek akan teknologi sebagai operator siskeudes.

Hasil wawancara memaparkan untuk perubahan tata kelola keuangan desa dari yang manual ke aplikasi strategi yang yang dilakukan yaitu menetapkan perangkat desa yang harus melek teknologi dan computer memegang aplikasi siskeudes. Maka dari itu, di desa kutalimbaru yang memegang aplikasi siskeudes ini atau selaku operator aplikasi siskeudes adalah kaur keuangan. kepala urusan keuangan selaku operator siskeudes termasuk perangkat desa yang Pendidikan terakhirnya S1. Berikut merupakan tabel pendidikan terakhir perangkat desa kutalimbaru:

Tabel 3. Pendidikan Terakhir Perangkat Desa Kutalimbaru

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Kepala Desa	S1
2	Sekretaris Desa	SLTA
3	Kaur Urusan Keuangan	S1
4	Kepala Urusan Umum	SLTA
5	Kepala Seksi Pemerintahan	SLTA
6	Kepala Seksi Pelayanan & Kesejahteraan	S1

Sumber: Pemerintah Desa Kutalimbaru, 2024

Berdasarkan pada tabel 3 kepala urusan keuangan merupakan salah satu perangkat desa yang berpendidikan S1. Sehingga memiliki kemampuan dalam memahami teknologi dengan cepat dan mempunyai inisiatif untuk mempelajari hal- hal baru terkait aplikasi siskeudes. Selanjutnya, Kaur Keuangan sekaligus Operator aplikasi Siskeudes Desa Kutalimbaru menjelaskan beberapa strategi dalam menggunakan aplikasi siskeudes.

Hasil wawancara menjelaskan beberapa strategi yang dilakukan oleh kepala urusan keuangan dalam penggunaan aplikasi siskeudes dalam tata kelola keuangan adalah harus paham dan melek komputer/IT, penginputan data maka akan dilakukan secara teliti apalagi saat ini sudah berbasis online, serta mengikuti sosialisasi dan pelatihan. Berdasarkan hal

tersebut dapat disimpulkan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kotalimbaru dalam penggunaan aplikasi siskeudes dalam tata kelola keuangan. Pertama, menetapkan perangkat desa yang paling mudah memahami teknologi menjadi operator siskeudes dimana operator siskeudes di desa kotalimbaru yakni Bapak Hasyim Azhari, SE sekaligus kepala urusan keuangan yang merupakan perangkat desa yang pendidikan terakhir S1. Kedua, saat penginputan data maka akan dilakukan secara teliti apalagi saat ini sudah berbasis online. Ketiga, mengikuti sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan agar memastikan operator aplikasi siskeudes memahami fungsi dan manfaat aplikasi Siskeudes.

c. Kapasitas *Organizational Skill*

Kapasitas *organizational skill* dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh sebuah institusi dalam kemampuan manajemen dalam hal *planning* yang dilakukan oleh organisasi, ketersediaan *human resource* (SDM) dan kemampuan dalam membangun jaringan (*networking*) organisasi dengan pihak-pihak luar (Kapucu:2012). Pertama, kapasitas *organizational skill* dalam hal *planning*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah desa kotalimbaru melakukan pendekatan *bottom up* dalam hal perencanaan (*planning*). Adapun pendekatan *bottom up* yang telah dilakukan pemerintah desa kotalimbaru dalam hal perencanaan (*planning*) adalah dengan memberikan ruang berdasarkan aturan pemerintah dengan dilaksanakannya Musrembang.

Musrembang desa merupakan musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Musrembang desa diatur dalam permendes, PDTT No 21 tahun 2020. Kegiatan musrembang desa memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Pemerintah desa kotalimbaru telah membuka ruang partisipasi kepada warga desa untuk terlibat dalam perencanaan program yang tentunya berhubungan dengan penggunaan keuangan begitupun adanya keterbukaan kepada warga masyarakat tentang besaran penggunaan dana tersebut.

Hasil wawancara menjelaskan untuk sistem perencanaan tata kelola keuangan di desa kotalimbaru mengadakan musrembang. Musrembang melibatkan BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Dalam rapat musrembang aspirasi maupun pendapat dari masyarakat akan ditampung serta dalam musrembang pemerintah desa kotalimbaru akan memaparkan secara jelas terkait pengelolaan keuangan kepada masyarakat.



Gambar 2. Pelaksanaan Musrenbang Desa Kotalimbaru

Sumber: Pemerintah Desa Kotalimbaru, 2024

Berdasarkan pada Gambar 2 dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Kotalimbaru menerapkan pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan (*planning*) dengan menyelenggarakan Musrenbang Desa, yaitu musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat. Kapasitas *organizational skill* terkait ketersediaan sumber daya manusia dilakukan melalui rekrutmen perangkat desa yang dikelola oleh Tim P3D (Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa). Tim ini mengumumkan lowongan bagi masyarakat yang ingin menjadi perangkat desa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Proses rekrutmen diawali dengan rapat bersama untuk membentuk tim penjaringan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, yang kemudian mengumumkan seleksi kepada masyarakat.

Dalam membangun jaringan (*networking*), Pemerintah Desa Kotalimbaru menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, terutama dalam pengelolaan keuangan melalui aplikasi Siskeudes. Kabupaten Deli Serdang membentuk grup aplikasi Siskeudes sebagai wadah diskusi bagi operator desa untuk bertanya dan mendapatkan informasi terkait penggunaan aplikasi tersebut.

Secara keseluruhan, kapasitas *organizational skill* Pemerintah Desa Kotalimbaru cukup baik dalam tiga aspek utama yaitu *Planning* dilakukan dengan pendekatan *bottom-up* melalui Musrenbang Desa. Kemudian Ketersediaan sumber daya manusia dikelola melalui rekrutmen perangkat desa oleh Tim P3D dan Membangun jaringan (*networking*) diwujudkan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, termasuk partisipasi dalam grup aplikasi Siskeudes untuk mendukung transparansi dan efisiensi tata kelola keuangan desa.

d. Kapasitas *Human Resources*

Manusia merupakan sumber daya esensial yang memiliki peran dalam menentukan berbagai keberhasilan organisasi. Selaras dengan Wasistiono (2012:47) bahwa kualitas

bekerjanya suatu sistem akan sangat tergantung pada orang-orang yang berada di belakang sistem. Sehingga dapat dipahami bahwa unsur manusia sangat penting jika berbicara suatu kapasitas organisasi. Maka hal yang mudah diukur ialah kualitas dari para anggotanya, idealnya dalam organisasi pemerintahan aspek SDM dapat dikatakan baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Tabel 4. Nama, Jabatan, dan Pendidikan Terakhir Perangkat Desa Kutalimbaru

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Suria Tarigan, S. Pt	Kepala Desa	S1
2	Ariani Sinta	Sekretaris Desa	SLTA
3	Hasyim Azhari, SE	Kaur Keuangan	S1
4	Nusa Alexander	Kaur Umum	SLTA
5	Mhd. Hendra Dinata	Kasi Pemerintahan	SLTA
6	Bangun Harianto, SE	Kasi pelayanan dan kesejahteraan	S1

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan pada Tabel 4 sumber daya manusia atau perangkat desa kutalimbaru sendiri sudah memiliki jenjang pendidikan yang memadai. Kapasitas sumber daya manusia ini harus diimbangi dengan adanya pelatihan. Pelatihan diperuntukkan untuk perangkat desa untuk melatih kedisiplinan dalam melakukan pekerjaannya dan juga tanggungjawab apa yang akan dikerjakan berdasarkan tugas yang telah diberikan oleh kepala desa yang berdasarkan jabatan dan undang-undang yang berlaku. Pemerintah desa kutalimbaru sendiri telah melakukan peningkatan kapasitas khususnya sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan pelatihan. Hasil wawancara menjelaskan bimbingan teknis diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kemampuan para operator aplikasi Siskeudes. Tetapi, pelatihan ini tidak dilaksanakan tiap tahun, pelatihan ini biasanya terjadi saat aplikasi siskeudes *update* atau dalam versi terbaru.



Gambar 3. Bimbingan Teknis Aplikasi Siskeudes

Sumber: Pemerintah Desa Kutalimbaru, 2019

Berdasarkan gambar 3 pemerintah Desa Kutalimbaru mendapatkan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi Siskeudes, namun tidak dilakukan setiap tahun, melainkan hanya saat ada pembaruan versi. Hal ini memengaruhi pengetahuan dan keterampilan dalam mengoperasikan aplikasi. Secara umum, kapasitas sumber daya manusia di Desa Kutalimbaru cukup baik, terlihat dari tingkat pendidikan perangkat desa yang sudah mencapai SLTA dan S1. Selain itu, peningkatan kapasitas dilakukan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur desa. Namun, bimbingan teknis terkait Siskeudes masih minim karena hanya diberikan saat ada pembaruan aplikasi.

e. Kapasitas Infrastruktur dan Sistem

Kapasitas infrastruktur dan sistem organisasi mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, serta sarana dan prasarana (Kapucu, 2012). Perencanaan di Desa Kutalimbaru dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa, melibatkan aparatur desa, BPD, tokoh masyarakat, dan warga (Prayitno, 2021). Hasilnya diinput dalam aplikasi Siskeudes untuk perencanaan anggaran, dengan revisi dilakukan jika program tidak terealisasi. Dalam pengambilan keputusan, desa menerapkan musyawarah mufakat untuk memastikan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat, mencerminkan demokrasi yang sehat dan memperkuat rasa memiliki terhadap pembangunan desa. Untuk sarana dan prasarana, pemerintah desa menyediakan fasilitas pendukung aplikasi Siskeudes, seperti laptop, printer, dan WiFi. Namun, jaringan internet masih kurang optimal karena hanya tersedia satu WiFi untuk seluruh kantor desa.

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Penggunaan Aplikasi Siskeudes Desa Kutalimbaru

No	Keterangan	Jumlah
1	Ruang kerja	1
2	Meja kerja	1
3	Kursi kerja	1
4	Laptop	1
5	Printer	1
6	WiFi jaringan internet	1 (30 Mbps)

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kutalimbaru menyediakan jaringan internet berupa WiFi dengan kecepatan 30 Mbps untuk seluruh kegiatan kantor. Namun, karena aplikasi Siskeudes memerlukan koneksi internet yang stabil,

keterbatasan jaringan ini menyebabkan proses tata kelola keuangan desa terhambat dan berisiko mengalami error.

Secara keseluruhan, kapasitas infrastruktur dan sistem, termasuk perencanaan, pengambilan keputusan, serta sarana dan prasarana, sudah cukup baik. Namun, masih diperlukan perbaikan, terutama dalam peningkatan kualitas jaringan internet agar operasional Siskeudes lebih optimal.

f. Kapasitas Struktur Organisasi

Kapasitas suatu organisasi dapat dinilai dari kapasitas struktur, yang berkaitan dengan pembagian tugas dan kewenangan dalam organisasi (Kapucu, 2012). Struktur organisasi dirancang untuk menata unsur-unsur dalam organisasi secara efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Kusdi, 2009). Hierarki dalam organisasi umumnya terdiri dari tingkat kekuasaan yang terstruktur untuk memastikan koordinasi yang baik.

Struktur organisasi membantu meningkatkan efektivitas kerja dengan membagi tugas sesuai tupoksi masing-masing jabatan, sehingga memudahkan penyelesaian tugas yang kompleks. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perangkat Desa Kutalimbaru memiliki keahlian di bidangnya masing-masing dan menjalankan tugas sesuai dengan perannya. Struktur organisasi desa ini terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Perencanaan, Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan, serta Kepala Dusun.

Struktur tata kelola keuangan Desa Kutalimbaru berpedoman pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kepala Desa berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sementara Sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator teknis. Kepala seksi/kepala urusan menjalankan kegiatan sesuai bidangnya, dan Bendahara, yang dijabat oleh staf urusan keuangan, bertanggung jawab atas penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, serta pertanggungjawaban APBDesa.

Pengoperasian aplikasi Siskeudes lebih dominan dilakukan oleh Kaur Keuangan, karena tidak ada struktur khusus yang mengatur implementasinya di lapangan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa hingga saat ini, hanya satu perangkat desa, yaitu Kaur Keuangan, yang memahami pengoperasian Siskeudes, sehingga tidak ada yang dapat menggantikannya dalam pengelolaan keuangan desa. Kesimpulannya, kapasitas struktur organisasi Desa Kutalimbaru sudah cukup baik, dengan setiap perangkat desa menjalankan tupoksi masing-masing, dan Kaur Keuangan ditunjuk sebagai operator aplikasi Siskeudes.

g. Kapasitas Budaya

Budaya organisasi mencerminkan nilai dan norma yang dianut dalam suatu organisasi, termasuk kepatuhan aparatur desa terhadap etika dan pedoman kerja (Kapucu, 2012). Di Desa Kutalimbaru, budaya pelayanan diterapkan melalui prinsip senyum, salam, sapa, sopan, dan santun untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.

Dalam tata kelola keuangan, desa menekankan transparansi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018. Informasi keuangan disampaikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, radio komunitas, dan media lainnya. Observasi menunjukkan bahwa papan informasi realisasi APBDes diletakkan di samping kantor desa untuk memastikan keterbukaan informasi.



Gambar 4. Papan Informasi Realisasi APBDes Desa Kutalimbaru Tahun 2024

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Berdasarkan pada Gambar 4 Laporan realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Kutalimbaru disampaikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman sebagai wujud transparansi dalam tata kelola keuangan desa. Penggunaan aplikasi Siskeudes mendukung pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat melalui pengawasan.

Kapasitas budaya organisasi pemerintah desa tergolong baik dengan penerapan prinsip transparansi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa laporan realisasi APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi. Kehadiran Siskeudes mempermudah pelaporan keuangan serta mendukung keterbukaan dalam pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Kapasitas organisasi merupakan suatu hal yang penting dalam melihat kemampuan organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya untuk mencapai tujuan. Kapasitas diperlukan oleh pemerintah desa dalam mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam mewujudkan tata kelola keuangan. Berdasarkan hasil penelitian kapasitas organisasi pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola keuangan pada aplikasi siskeudes di desa kotalimbaru yang merujuk kapasitas organisasi menurut kapucu (2012). Kapasitas aspirasi pemerintah desa kotalimbaru memiliki visi dan misi yang jelas, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan yang direalisasikan dengan penggunaan aplikasi siskeudes. Kapasitas strategi organisasi yang dilakukan dalam menghadapi perubahan tata kelola keuangan dari manual ke aplikasi yaitu menetapkan pegawai yang paling mudah memahami teknologi menjadi operator siskeudes, saat penginputan data dilakukan secara teliti dan mengikuti sosialisasi dan pelatihan.

Kapasitas *organizational skill* hal *planning* dapat dilihat dari pendekatan *bottom up*, ketersediaan sumber daya manusia dilakukan dengan dibentuk tim penjangkaran, dan menjalin kerja sama (*networking*) dengan pemerintah kabupaten. Kapasitas human resources masih belum optimal karena bimbingan teknis hanya dilakukan saat aplikasi siskeudes *update*. Kapasitas infrastruktur dan sistem masih diperlukan perbaikan dan peningkatan dalam hal sarana jaringan internet. Kapasitas struktur organisasi setiap perangkat desa menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Kapasitas budaya pemerintah desa kotalimbaru menerapkan prinsip transparan dan keterbukaan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, trans. Achmad Fawaid dan Rianayati Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Fauzan (2024) *Birokeasi Dan Publik Governance*. Istana Agency, Yogyakarta.
- Haryono, B. S., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012). *Capacity Building*. Universitas Brawijaya Press.
- Irawan, B. (2016). *Kapasitas organisasi dan pelayanan publik*. Jakarta: Publica Press.
- Jonker, J., Pennink, B. J. W., & Wahyuni, S. (2011). *Metodologi penelitian*. Penerbit Salemba

Empat.

- Moleong, L. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Raharjo,
- M. M. I. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.
- Soeprapto Riyadi. (2010). *Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance*. World Bank
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. "Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta," no. September (2003): 173.
- Yuliansyah. R (2017). *Akuntansi Desa*. Jakarta:Salemba Empat
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar*. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- Ambodo, T. (2023). *Tata Kelola Keuangan Desa Dalam Menciptakan Good Governance*. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 8(02), 35-51
- Aminah, S., & Sutanto, H. P. (2018). *Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 2(3), 149- 160.
- Amtiran, P., & Molidya, A. (2020). *Pengelolaan Keuangan Negara*. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 203 -. <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>
- Fauziah, N., & Hermawan, S. (2022). *Implementation of the Village Financial System (Siskeudes) to Improve Village Financial Management Accountability*. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*,13,10.21070/ijccd2022788. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v13i0.788>
- Kaffah, F. (2023). *Tata Kelola Keuangan Desa Serosah tahun 2015-2020*. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*.
- Khan, A. (2023). *Kendala Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Desa Di Provinsi Riau*. *Jurnal Niara*, 16(2), 293-306.
- Mais Dan, R., & Palindri, L. (2020). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa*. In *Jurnal Akuntansi dan Governance (Vol. 1, Issue 1)*. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jago>
- Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). *Penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)*. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 578-583.
- Naim Kapucu. (2012), *It Takes a Village: Capacity Building for Community-Based Nonprofit*

Organizations through an academic center, journal of Nonprofit education and Leadership.Vol.2, N0.3.Hlm.176

Nurcholis, Hanif. "Hubungan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Serta Peran Wakil Pemerintah." Indonesian Journal of Government and Politics, vol. 2, no. 2, 16 Aug. 2011

Ramadhan, K. R., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(3).

Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 9(2), 92-100.

Sosiawan, Edwi A. "Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-government Di Indonesia." Seminar Nasional Informatika 2008, Yogyakarta, Indonesia, 2008. "Veteran" University of National Development Yogyakarta, 2008.

Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. Jurnal akuntansi dan bisnis, 15(1), 33-37.

Surya, I., Mulka, S. R., & Inderawaspada, H. Y. (2021). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Maju Tahun 2019 (Studi Pada Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan): Array. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 7(2), 326-342.

Suwarlan, E. (2019). Pembangunan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 5(2), 49-63.

Wilma, A. A., & Hapsari, A. N. S. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. Perspektif Akuntansi, 2(2), 169-193.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Surat Menteri Dalam Negeri 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.